BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penyebab terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran.
 - a. Korban mengetahui terdakwa sering melakukan pengiriman secara illegal
 - b. Karena terdakwa diminta oleh pihak tertentuh menjemput korban
- 2. Cara pelaku melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran.
 - a. Menghubungi Korban
 - b. Mengajak Korban
 - c. Terdakwa menghubungi pihak luar
 - d. Mengurus keberangkatan PMI
- Akibat hukum dari tindak pidana penempatan pekerja migran terhadap pelaku dan barang bukti.
 - a. Terhadap Terdakwa
 - 1) Dijatuhi Pidan Penjara
 - 2) Dijatuhi Pidana Denda
 - 3) Dibebankan menbayar biaya perkara
 - b. Terhadap Barang bukti
 - 1) Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2) Dirampas untuk dimusnahkan;

3) Dirampas untuk Negara;

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

- Kepada Para penegak Hukum terkhusunya Sat polair lebih memperketat penjagaan di perbatasan antara Indonesia dengan Malyasia sehingga dapat mengurangi kegiatan pemberangkatan imigran tanpan ijin.
- 2. Kepada pemerintah, Supaya menyiapkan lapangan kerja yanng secukupnya, sehingga masyarakat tidak perlu menjadi TKI di Negara lain.